

BAB II

KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

A. Pengertian Kerukunan Antar Umat Beragama dan Hal-hal yang Melingkupinya

Kerukunan antar umat beragama adalah suatu keadaan dimana hubungan antar umat beragama dilandasi toleransi, saling menghormati, saling pengertian, menghargai kesetaraan dalam praktik ajaran agama masing-masing dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemeliharaan kerukunan antar umat beragama menjadi tanggung jawab bersama, baik dari pemeluk agama, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.¹

Keberagaman agama atau pluralisme agama adalah paham atau pandangan tentang kemajemukan agama. Faktanya terdapat agama-agama lain diluar agama Islam. Indonesia juga memiliki pluralitas agama, bahkan di dunia. Pluralitas sendiri juga terdapat dalam Agama Islam. Islam terbagi menjadi beberapa golongan. Indonesia memiliki pluralisme budaya di kalangan Islam Indonesia. Semua budaya Islam tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda.²

¹ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, ed. Haidlor Ali Ahmad, *Resolusi Konflik Keagamaan di Berbagai Daerah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014), hlm. 1

² Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan antar Umat Beragama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 19

Sensus penduduk tahun 2010 berdasarkan wilayah dan agama yang dianut menyatakan bahwa:

87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 6,96% Protestan, 2,9% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha, 0,05% Kong Hu Cu, 0,13% agama lainnya, dan 0,38% tidak terjawab atau tidak ditanyakan.³

Upaya penegakan kerukunan antar umat beragama di Indonesia sudah dilakukan sejak masa berdirinya bangsa Indonesia. Upaya-upaya tersebut dijelaskan dalam Dasar Negara NKRI, yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sebagian dari substansi isinya adalah negara memberikan jaminan untuk melindungi eksistensi agama, keaneka ragaman penganut agama dan kepercayaan umat beragama di Indonesia. Dasar-dasar tersebut secara tidak langsung mendorong seluruh umat beragama yang berbeda-beda agar dapat hidup rukun, damai dan saling menghargai dengan motto Bhineka Tunggal Ika. Tradisi kerukunan di Indonesia telah membudaya sejak lama dengan upaya tersebut. Di lain sisi letupan-letupan konflik keagamaan juga sulit untuk dihindari.⁴

Kerukunan antar umat beragama berkaitan dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh penganut masing-masing agama. Mereka yang pengetahuan

³https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia, diakses pada tanggal 20 Desember 2017

⁴ Imam Tholikhah , Prolog *survei Nasional Kerukunan Umat beragama di Indonesia*, Haidlor Ali Ahmad, Imam Tholikhah (ed.), (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), hlm. xiv

agamanya kurang, cenderung tertutup, tidak toleran dan berwawasan sempit. Juru dakwah, dosen maupun guru agama dari masing-masing agama juga berperan bagi berlangsungnya kerukunan antar agama. Kerukunan atau konflik bisa terjadi tergantung dari materi dakwah yang mereka sampaikan.⁵

1. Toleransi Antar Agama

Toleransi adalah penerimaan, rasa hormat dan apresiasi terhadap keragaman budaya dan ekspresi yang berbeda-beda. Toleransi menjadi harmoni dalam perbedaan yang membuat perdamaian menjadi mungkin.⁶ Toleransi sangat diperlukan untuk mengurangi kekerasan atas nama apapun, termasuk atas nama agama. Toleransi juga diperlukan untuk mewujudkan kesadaran hidup berdampingan secara damai dan harmonis ditengah-tengah masyarakat Indonesia yang beragam. Bahkan bisa dikatakan bahwa keberlangsungan semboyan *Bhineka Tunggal Ika* dan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya penerimaan terhadap perbedaan tergantung pada sejauh mana toleransi diterima di masyarakat.⁷ Di sini patut dipertanyakan, apakah Islam sebagai *rahmātan li al-‘ālamīn* mampu menawarkan teori toleransi dan bersikap toleran sehingga mampu menjadi obat penawar bagi kekerasan, konflik dan sikap-sikap intoleran lainnya?

⁵ Tirmizi Thaher, “Kerukunan Hidup Umat Beragama dan Studi Agama-agama di Indonesia” dalam Mursyid Ali (ed.), *Studi Agama-agama di Perguruan Tinggi Bingkai Sosio Kultural Kerukunan Hidup antar Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 1998/1999), hlm. 6

⁶ Irwan masduki, *Berislam Secara Toleransi*, (Bandung: Mizan, 2011), hlm. 4

⁷ Irwan masduki, *Berislam Secara Toleransi*, hlm. 6

Islam diturunkan oleh Allah dengan membawa tujuan yang luhur. Visi dan misi agama Islam adalah menyebarkan keselamatan, menciptakan dan menegakkan kedamaian dalam segala aspek kehidupan manusia di dunia ini. Sebagaimana firman Allah bahwa diutusnya Nabi Muhammad tidak lain adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Berdasar dari prinsip Islam dengan ajaran yang damai, dapat disimpulkan bahwa segala bentuk terorisme, anarkisme, perusakan, dan kekerasan bertentangan dengan watak dasar dan visi-misi Islam. Perang dalam Islam sendiri hanya diperbolehkan untuk mempertahankan diri dan menjaga hak-hak umat Islam.

2. Konflik Antar Agama

Kemajemukan dalam suatu wilayah tentunya akan menimbulkan berbagai macam perbedaan, baik itu perbedaan cara berpikir, budaya, bahkan klaim kebenaran. Perbedaan-perbedaan tersebut akan timbul konflik apabila dipertemukan. Konflik tidak harus diikuti dengan kekerasan ataupun kerusuhan. Kedamaian akan tetap terjaga apabila perbedaan-perbedaan tersebut dibarengi dengan toleransi dan sikap saling menghargai.

Konflik dapat bernilai positif dan dapat menjadi modal pembangunan bagi kehidupan masyarakat apabila direspon dengan benar. Konflik juga bisa menjadi destruktif dan menimbulkan kekerasan serta kerusuhan apa bila tidak dibarengi dengan toleransi. Konflik bisa menjadi unsur penting bagi pembentukan dan keberlangsungan kehidupan suatu

kelompok. Konflik merupakan bagian dari dinamika bagi sebuah sistem dan proses yang berlangsung dalam masyarakat, tanpa adanya konflik maka tidak akan ada dinamika atau perubahan. Perubahan merupakan keharusan bagi berlangsungnya suatu sistem dalam masyarakat.⁸

Konflik bisa terjadi karena disebabkan berbagai faktor. Konflik bisa terjadi karena adanya kontra kepentingan yang dilandasi oleh perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Sentimen-sentimen SARA yang dilandasi kepentingan ekonomi dan politik telah menimbulkan konflik berdarah.⁹

Kenyataan bahwa agama ikut andil dalam berbagai konflik memang sulit dibantah, mulai dari perang salib, perang Palestina-Israel dan berbagai konflik lainnya yang juga terjadi di Indonesia. Pantas dicurigai bahwa semua konflik tersebut tidak hanya dikarenakan faktor agama semata, faktor lain seperti politik, ekonomi dan kepentingan kelompok tertentu bisa menjadi akar konflik.

Konflik dalam Islam tidak lepas dari isu terorisme. Budaya Islam telah dicemari dengan pemahaman radikal yang bisa memunculkan tindakan kekerasan sampai terorisme. Terorisme yang dilakukan oleh para teroris

⁸ Imam Tholhah (dkk.), *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*, (Jakarta: Reka studio Grafis, 2002), hlm. 1

⁹ Tirmizi Thaher, "Kerukunan Hidup Umat Beragama dan Studi Agama-agama di Indonesia" dalam Mursyid Ali (ed.), *Studi Agama-agama di Perguruan Tinggi Bingkai Sosio Kultural Kerukunan Hidup antar Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 1998/1999), hlm. 1

muslim disebabkan beragam faktor, diantaranya terorisme menjadi taktik dalam bentuk kekerasan untuk mengirimkan pesan kepada masyarakat dan pemerintah supaya dapat memancing emosi dan rasa takut mereka sehingga mereka akan mengubah perilaku dan kebijakan politik mereka. Para teroris menggunakan publikasi media masa untuk menciptakan ketakutan dan keresahan dalam masyarakat. Terorisme dalam dunia Islam juga bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang Islami dengan menyerang kelompok-kelompok, institusi-institusi dan simbol-simbol yang dianggap tidak Islami. Faktor utamanya adalah budaya Islam telah dicemari bahwa “ayat-ayat pedang” telah menghapus ayat-ayat toleransi. Islam yang pada awalnya mengajarkan kedamaian berubah menjadi ideologi kekerasan.¹⁰

3. Kebebasan Beragama

Sikap toleran sangat penting untuk menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Sikap toleran dalam kehidupan beragama dapat terwujud jika ada kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Al-Qur'an juga secara tegas melarang pemaksaan terhadap orang lain untuk memeluk agama Islam.¹¹

Tersebarnya agama Islam tidak lain adalah karena proses dakwah. Tanpa dakwah yang sistematis dan berkelanjutan, Islam tidak akan tersebar secara luas. Allah telah menggariskan tata cara, prinsip-prinsip dan metode-

¹⁰ Irwan masduki, *Berislam Secara Toleransi*, (Bandung: Mizan, 2011), hlm. 99

¹¹ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Hubungan Antar Umat Beragama*, (Jakarta: Aku Bisa, 2008), hlm. 26

metode yang harus dipegangi oleh umat Islam dalam berdakwah. Islam melarang dakwah dengan paksaan dan kekerasan, karena kebebasan beragama sangat ditekankan dalam Islam. Allah berfirman “*lakum dīnukum wa liya al-dīn*¹²” yang berarti bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dan juga “*lā ikrāha fi al-dīn*¹³” yang berarti tidak ada paksaan dalam beragama.¹⁴

Salah satu hak yang paling dasar yang dimiliki oleh manusia sebagai anugerah dari Allah adalah kebebasan memilih agama berdasarkan keyakinannya. Inilah yang membedakan antara manusia dan makhluk lainnya. Manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih petunjuk yang benar dengan masuk Islam atau memilih keyakinan agama yang lain. Manusia juga akan dimintai pertanggung jawaban atas pilihannya tersebut di akhirat nanti.¹⁵

B. Konflik-konflik Benuansa Agama di Indonesia

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan beberapa contoh konflik-konflik benuansa agama yang terjadi di Indonesia.

1. Tragedi Kerusuhan Poso

Pemicu konflik terjadi pada tanggal 25 Desember 1998, kebetulan hari Natal berbarengan dengan bulan puasa. Waktu itu ada tiga pemuda Kristen sedang mabuk mendatangi Ridwan yang sedang tiduran di Masjid,

¹² QS. Al-Kafirun (109): 6

¹³ QS. Al-Baqarah (2): 256

¹⁴ Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 5

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Hubungan Antar Umat Beragama*, (Jakarta: Aku Bisa, 2008), hlm. 29

setelah itu terjadi keributan kecil, penyerangan dan pembacokan terhadap Ridwan. Pembacokan dilakukan oleh salah satu dari tiga pemuda Kristen tersebut.

Massa Muslim merasa tidak terima dan mencari pemuda pelaku pembacokan. Dia diduga bersembunyi di tempat penjualan minuman keras yang bernama “Toko Lima”. Mereka melempari toko tersebut. Para pemuda Kristen mencoba menghalangi aksi itu dan akhirnya terjadi bentrokan. Bentrokan ini terus berlanjut pada hari-hari berikutnya.¹⁶ Akhirnya, kasus perkelahian antar pemuda berakhir mengerikan menjadi kerusuhan yang bernuansa SARA.

Upaya dari pemerintah bersama-sama warga masyarakat telah menyelesaikan konflik ini. Upaya tersebut diantaranya melaksanakan berbagai dialog antara instansi pemerintah dengan tokoh-tokoh agama dan adat. Tingkat regional dilakukan pertemuan antar Gubernur Sulawesi di Palu. Tingkat Nasional yang dikoordinasi Menko Kesra menghasilkan kesepakatan 10 butir Deklarasi Malino pada tanggal 20 Desember 2001¹⁷.

2. Kerusuhan Ambon

Konflik antar umat Islam dan Kristen di Ambon dilatar belakangi oleh banyaknya pendatang Muslim pada tahun 1992. Kepentingan-

¹⁶ Mursyid Ali, *Konflik Sosial Bernuansa Agama Studi kasus tentang Kerusuhan Poso*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2003), hlm.87

¹⁷ Mursyid Ali, *Konflik Sosial Bernuansa Agama Studi kasus tentang Kerusuhan Poso*, hlm. 95

kepentingan tertentu membuat hubungan antar umat Islam dan Kristen di Ambon memanas. Kepentingan-kepentingan tersebut membuat para provokator memainkan skenario-skenario dengan mengatas namakan SARA.¹⁸

Salah satunya adalah kepentingan politik. Awal tahun 1992, transmigrasi dari Bugis, Buton, Makasar, Sumatera dan Jawa ke Ambon membuat umat Islam menjadi mayoritas di tingkat provinsi. Persentasenya sekitar Islam 60% dan Kristen 40%. Keadaan ini membuat umat Kristen khawatir akan kalah dalam pemilu. Salah satu jalan untuk memenangkan pemilu tersebut oleh pihak Kristen adalah pengusiran para pendatang. Pengusiran tersebut akan mengurangi jumlah umat Islam di Ambon secara signifikan. Sehingga pemilu akan dimenangkan oleh pihak Kristen.

Faktor lain adalah kepentingan ekonomi. Pendatang dari Bugis, Buton dan Makasar dianggap mendominasi perekonomian di Ambon. Hal ini membuat umat Kristen di Ambon marah. Keberadaan mereka merasa terancam, diantaranya disebabkan oleh berbagai pekerjaan yang dilakukan oleh para pendatang tersebut, seperti buruh pelabuhan, pedagang kecil, rumah makan dan lain-lain.¹⁹

¹⁸ Sudjangi, *Konflik Sosial Bernuansa Agama Studi Kasus Kerusuhan Ambon*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2003), hlm. 170

¹⁹ Sudjangi, *Konflik Sosial Bernuansa Agama Studi Kasus Kerusuhan Ambon*, hlm. 168

Konflik-konflik tersebut akhirnya menimbulkan kerusuhan, penjarahan dan pembakaran rumah bahkan memakan korban jiwa. Sejak meletusnya kerusuhan sampai Januari 2000, tercatat korban: 1.134 warga sipil dan 18 aparat tewas, 35 gedung pemerintah, 20 sekolah, 4 bank, 719 toko, 45 masjid, 47 gereja, 198 kendaraan roda 4, 128 kendaraan roda 2, dan 7.046 rumah hancur.²⁰

Upaya penyelesaian dari pemerintah dilakukan pada bulan Juli 2002 situasi tegang di Ambon sudah mulai mereda, tidak lagi terdengar dentuman bom dan tembakan senjata. Masyarakat Ambon masih waspada terhadap situasi “aman” ini, karena situasi seperti ini juga pernah terjadi sebelumnya. Kerusuhan dapat terjadi tanpa diduga. Benntrokan bisa terjadi kapan saja dan memakan korban.²¹

²⁰Sudjangi, *Konflik Sosial Bernuansa Agama Studi Kasus Kerusuhan Ambon*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2003), hlm. 79

²¹Sudjangi, *Konflik Sosial Bernuansa Agama Studi Kasus Kerusuhan Ambon*, hlm. 192

BAB III

PROFIL TAFSIR TEMATIK KEMENTERIAN AGAMA RI DAN TAFSIR FI ZILĀL AL-QUR'ĀN KARYA SAYYID QUTHB

A. Tafsir Tematik Kementerian Agama RI

1. Tim Penyusun Tafsir Tematik Kementerian Agama RI

Penyusunan *Tafsir Tematik Kementerian Agama RI* dimulai pada tahun 2007. Penyusunan ini dilaksanakan oleh satu tim kerja yang terdiri dari ahli tafsir, ulama Al-Qur'an, para pakar dan cendekiawan dari berbagai bidang yang terkait. Mereka yang terkait dalam penyusunan tafsir ini antara lain:

- a. Pembina : Menteri Agama RI
- b. Narasumber : Quraish Shihab, Nasaruddin Umar, Didin Hafidhuddin dan Ahsin Sakho Muhammad
- c. Pengarah : Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, kepala Lajnah Pentashhihan Mushaf Al-Qur'an
- d. Ketua : Muchlis Muhammad Hanafi
- e. Wakil ketua : Darwis Hude
- f. Sekretaris : Bunyamin Yusuf
- g. Anggota : Asep Usman Ismail, Muslim Gunawan, Nur kholis Setiawan, Ali Nurdin, Ahmad Husnul Hakim dan Nur Rofiah

Tema-tema yang ditetapkan pada tahun 2007 mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, yang terkait dengan kehidupan beragama. Tema-tema tersebut yaitu:

- a. Hubungan antar umat beragama.
- b. Al-Qur'an dan pemberdayaan kaum dhuafa.
- c. Membangun keluarga harmonis.¹

2. Latar Belakang dan Metode Penulisan *Tafsir Tematik Kementerian Agama RI*

Latar belakang Penulisan *Tafsir Tematik Kementerian Agama RI* telah disebut dalam kata pengantar buku ini. Latar belakang penulisan tafsir ini yaitu:

Tafsir Tematik Kementerian Agama RI adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kehidupan beragama. Penulisan ini sesuai dengan amanat pasal 29 UUD 1945 yang dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangan, antara lain: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Peraturan tersebut menyebutkan tentang sasaran peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama dan kehidupan beragama.

Sebagai salah satu layanan untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang agama adalah penyediaan kitab suci Al-Qur'an. Untuk memahami Al-Qur'an yang berbahasa Arab, makanya dibutuhkan adanya terjemahan dan tafsir. Tafsir dibutuhkan supaya

¹ Kata pengantar *Tafsir Tematik Kementerian Agama RI Hubungan Antar Umat Beragama*, (Jakarta: Aku Bisa, 2008), hlm. xv

tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami Al-Qur'an serta tidak memicu konflik yang akhirnya berdampak pada rusaknya kerukunan hidup beragama.

Pemerintah menyadari pentingnya tafsir Al-Qur'an. Pemerintah lebih dulu menyusun tafsir dengan pendekatan *tahlil* sebelum menyusun *Tafsir Tematik Kementerian Agama RI*. Tim penyusun tafsir ini dibentuk pada tahun 1972. Penyempurnaan tafsir ini dilakukan dari tahun 2003 sampai tahun 2007 untuk kemudian dicetak perdana secara bertahap dan selesai seluruhnya pada tahun 2008.

Pemerintah mengerti akan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Masyarakat memerlukan tafsir yang lebih praktis. *Tafsir Tematik Kementerian Agama RI* disusun untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tafsir ini diharapkan dapat menjawab berbagai masalah umat, karena tafsir ini disusun berdasarkan tema-tema aktual di tengah masyarakat.²

Tafsir Tematik Kementerian Agama RI menggunakan metode tematik atau dikenal juga dengan sebutan *maudhū'i*. Metode tematik adalah metode tafsir dengan menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menghimpun semua ayat mengenai tema tertentu, meskipun tempat, waktu dan sebab turunnya berbeda satu sama lain.³ Tim penyusun juga menyajikan tema-tema yang dibahas berdasarkan pendekatan induktif dan deduktif. Tim penyusun berusaha memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan dengan berangkat dari *nash* Al-Qur'an menuju realita dengan menggunakan pendekatan induktif. Sementara dengan pendekatan deduktif, tim penyusun

² Kata pengantar *Tafsir Tematik Kementerian Agama RI Hubungan Antar Umat Beragama*, (Jakarta: Aku Bisa, 2008), hlm. xxi

³ Su'aib H. Muhammad, *Tafsir Tematik Konsep, Alat Bantu dan Contoh Penerapannya*, (Malang: UIN-Malik Press, 2013), hlm. 34

berangkat dari persoalan dan realita yang terjadi kemudian mencari solusinya dari Al-Qur'an.⁴

B. *Tafsir fi Zilāl Al-Qur'ān* Karya Sayyid Quthb

1. Biografi Sayyid Quthb

Sayyid Quthb dilahirkan di kota Koha, wilayah Asyyuth, pada bulan September tahun 1906. Nama lengkapnya adalah Sayyid bin Quthb bin Ibrahim.⁵ Sayyid Quthb mendapatkan pendidikan dasar di madrasah yang ada di desanya. Dia masuk madrasah pada usia enam tahun dan menyelesaikannya selama empat tahun. Sayyid Quthb ingin melanjutkan pendidikannya di Mu'allimin yang berada di Bandar, namun karena beberapa alasan, keinginannya ini belum bisa terpenuhi. *Pertama*, Sayyid Quthb tidak dapat melanjutkan pendidikannya di Mu'alliminkarena usianya yang belum mencukupi dan *kedua* karena terjadinya pemberontakan Sa'ad Zaghlul. Pemberontakan ini mengharuskannya tinggal di rumah. Jadi, diusianya yang sepuluh tahun ini dia mendapat bimbingan dari ibunya, namun dia mampu menghafalkan Al-Qur'an secara lengkap.

Pemberontakan Sa'ad Zaghlul berakhir pada tahun 1920. Hal ini membuat Sayyid Quthb baru bisa meninggalkan desanya dan berangkat ke Kairo untuk melanjutkan sekolahnya di Madrasah Tsanawiyah pada tahun

⁴ Kata pengantar *Tafsir Tematik Kementerian Agama RI, Spiritualitas dan Akhlak*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), hlm. xxix

⁵ Afif Muhammad, *Dari ideologi ke Teologi*, (Bandung: Pena Merah, 2004), hlm.

1921. tinggal bersama pamannya yang bernama Ahmad Husain Utsman di Kairo. Sayyid Quthb melanjutkan pendidikan di Madrasah Mu'allimin di Kairo. setelah menyelesaikan tingkat *tsanawiyah*, pada tahun 1925. Dia tamat dan mendapat ijazah yang disebut *kafa'at* setelah tiga tahun menyelesaikan masa pendidikannya.

Ijazah ini seharusnya sudah membuat Sayyid Quthb layak untuk mengajar di Madrasah setingkat Mu'allimin, namun dia belum merasa cukup. Dia kemudian masuk ke tingkat persiapan di Dar al-Ulumpada tahun 1928. Dar al-'Ulūm terkenal pendidikan agama dan sastra Arabnya, selain itu juga terkenal dengan pergerakan mahasiswanya. Sayyid Quthb berhasil meraih gelar *Lisance* (S1) dalam bidang sastra sekaligus diploma pendidikan setelah empat tahun mempelajari sejarah, geografi, bahasa Inggris, ilmu sosial, ilmu pendidikan, ilmu pasti dan fisika. Pendidikan inilah yang membuatnya menjadi pemikir Islam, selain itu juga menjadi seorang saastrawan. Gaya sastra Sayyid Quthb dapat terlihat didalam tulisan-tulisannya.⁶

Sayyid Quthb pergi ke Amerika untuk melanjutkan dan memperdalam pengetahuannya di bidang pendidikan pada tahun 1949. Sayyid Quthb terdaftar di berbagai universitas di Amerika, diantaranya

⁶ Afif Muhammad, *Dari ideologi ke Teologi*, (Bandung: Pena Merah, 2004), hlm. 51

adalah di Stanford University di California, dan Greeley Colege di Colorado. Dia tinggal di Amerika selama dua setengah tahun, dan hilir mudik antara Washington dan California.⁷ Sayyid Qutb melihat bahwa sekalipun Barat telah berhasil meraih kemajuan pesat dalam bidang sains dan teknologi melalui pengamatan langsung terhadap peradaban dan kebudayaan yang berkembang di Amerika, namun sesungguhnya ia merupakan peradaban yang rapuh karena kosong dari nilai-nilai sepiritual.

Pengalaman yang dia peroleh selama belajar di Barat inilah yang kemudian memunculkan paradigma baru dalam pemikiran Sayyid Quthb. Sayyid Quthb langsung bergabung dalam keanggotaan gerakan *Ikhwān al-Muslimīn* yang dipelopori oleh Hasan al-Banna setelah dia pulang dari belajar di negeri Barat. Dia juga banyak menulis secara terang-terangan tentang masalah keislaman. Dia banyak menyerap pemikiran-pemikiran Hasan al-Banna dan Abu A'la al-Maududi dari organisasi ini. Sayyid Quthb memandang *Ikhwān al-Muslimīn* sebagai satu gerakan yang bertujuan untuk mewujudkan kembali syariat politik Islam dan juga merupakan medan yang luas untuk menjalankan Syariat Islam yang menyeluruh. Dia juga meyakini

⁷Muhammad Razi, *50 Ilmuan Muslim Populer*, (Jakarta: Qultum Media, 2005), hlm. 36

bahwa gerakan ini adalah gerakan yang tidak tertandingi dalam hal kesanggupannya menghadang zionisme, salibisme dan kolonialisme.⁸

Sayyid Quthb divonis hukuman mati atas tuduhan perencanaan menggulingkan pemerintahan Gamal Abdul Nasher pada tahun 1965. Gamal Abdul Nasher pernah meminta Sayyid Quthb untuk meminta maaf atas tindakan yang hendak dilakukannya sebelum dilakukan eksekusi, namun permintaan tersebut ditolak oleh Sayyid Quthb.⁹

2. Kondisi Sosial-politik Mesir pada Masa Sayyid Quthb

Ayah Sayyid Quthb adalah seorang anggota Partai Nasional pimpinan Musthafa Kamil. Rumahnya dijadikan markas kegiatan politik partaikarena dia merupakan anggota komisariss Partai Nasional di desanya. Di situ rapat-rapat penting diselenggarakan. Selain itu juga diadakan diskusi-diskusi aktiviss partai mengenai berita-berita nasional maupun internasional. Seluruh kegiatan ini selalu diamati oleh Sayyid Quthb. Semua ini tentu memberikan pengaruh bagi dirinya.

Mesir berada dibawah kekuasaan Turki Utsmani dengan Muhammad Ali sebagai walinya setelah Napoleon meninggalkan Mesir. Hubungan Mesir dengan Turki memburuk pada masa kepemimpinannya, sampai akhirnya

⁸Muhammad Razi, *50 Ilmuan Muslim Populer*, (Jakarta: Qultum Media, 2005), hlm. 149

⁹Muhammad Razi, *50 Ilmuan Muslim Populer*, hlm. 36

Muhammad Ali membebaskan Mesir dari kekuasaan Turki. Kekuasaan berada di tangan keluarganya dan diwariskan secara turun-temurun sejak saat itu. Muhammad Ali selanjutnya melakukan pendekatan dengan Barat, terutama Inggris dan Perancis. hal ini membuat pemerintahannya berada dibawah nasihat-nasihat asing.¹⁰

Pemberontakan yang dipimpin oleh Ahmad Urabi terjadi pada tahun 1881. Pemberontakan ini terjadi saat Mesir berada dibawah pemerintahan Khadiv Tawfiq. Ahmad Urabi adalah panglima pasukan Mesir. Usaha Ahmad Urabi untuk menggulingkan Khadiv Tawfiq digagalkan oleh Inggris. Inggris pun mulai mengontrol pemerintahan Mesir setelah peristiwa tersebut dengan menempatkan komandan militer dan gubernur jenderal nya.

Berbagai gerakan pembebasan yang ditandai dengan lahirnya partai-partai politik muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Partai yang pertama lahir adalah *al-Hizb al-Wathan* yang didirikan oleh Musthafa Kamil pada tahun 1907. Tujuan dari partai ini adalah membebaskan Mesir dari penjajahan Inggris.

Pemberontakan besar melawan Inggris yang dipimpin Sa'ad Zaghlul pecah pada tahun 1919. Pemberontakan ini berlangsung cukup lama, namun pada akhirnya dapat dipadamkan dan kekuasaan Inggris semakin kokoh di

¹⁰ Afif Muhammad, *Dari Ideologi ke Teologi*, (Bandung: Pena Merah,2004), hlm.

Mesir. Hasan al-Banna mendirikan organisasi *Ikhwan al-Muslimin* pada tahun 1928. Sayyid Quthb turut berjuang melawan penjajah dan menegakkan syariat Islam di Mesir bersama organisasi ini. Organisasi inipun mampu menjadi organisasi yang paling besar dan berpengaruh dalam sejarah Islam modern, tidak hanya di Mesir, namun di Timur Tengah pada umumnya.¹¹

Sayyid Quthb tidak memungkiri pentingnya pemerintahan dan hukum Islam, namun dia kurang memberikan tekanan pada pembentukan Negara Islam. Dia menekankan mengenai perlawanan terhadap Negara yang tidak Islami. Sayyid Quthb berpandangan bahwa transformasi sepiritual pada diri individu lebih utama dan lebih penting dari pada pembentukan Negara Islam. Dia sering mengulang bahwa yang menjadi identitas politik Islam adalah doktrinnya (*akidahnya*) bukan wilayah, negara atau sukunya.¹²

3. Latar Belakang Penulisan dan Metode Penulisan *Tafsir fi Zilal Al-Qur'an*

Juz pertama *Tafsir fi Zilal Al-Qur'an* muncul pada tahun 1952 dan selesai pada tahun 1965.¹³ *Tafsir fi Zilal Al-Qur'an* ditulis pada masa penindasan dan permainan politik yang tidak menentu di zaman itu. Sayyid Quthb telah menjalani penyiksaan fisik yang kejam. Hal inilah yang membuatnya mencurahkan perhatian kepada Allah dan kepada penghayatan

¹¹ Afif Muhammad, *Dari ideologi ke Teologi*, (Bandung: Pena Merah, 2004), hlm. 43

¹² Leonard Binder, *Islam Liberal* trj. Imam Muttaqin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 260

¹³ Ali Rahmena, *Para Perintis Zaman Baru Islam* trj. Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 160

Al-Qur'an, di mana dia hidup di bawah bayangan Al-Qur'an dengan seluruh jiwa dan perasaannya dan hidup sebagai seorang pejuang Islam dan pendakwah yang sabar, gigih, ridha, tidak mengenal kalah dan putus asa. Semuanya itu merupakan faktor-faktor penting yang *Tafsir fi Zilāl Al-Qur'ān*. Tafsir ini dia tulis di dalam penjara. Hal ini dapat menjadi bukti perjuangan Sayyid Quthb pada masa itu. Bukti lain adalah rekaman kejadian yang menceritakan bahwa Sayyid Quthb berkali-kali dipindahkan dari satu penjara ke penjara lain serta dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain.¹⁴

Tafsir fi Zilāl Al-Qur'ān ditulis dengan menggunakan metode *tahlīlī* yang ditulis sesuai dengan urutan dalam *mushaf* Ustmani. Metode tafsir *tahlīlī* adalah metode tafsir dengan menjelaskan makna ayat Al-Qur'an menurut tertib surat dalam Al-Qur'an dan dilakukan secara komprehensif.¹⁵ Sayyid Quthb lebih dahulu memaparkan gambaran umum mengenai surat tersebut sebelum menafsirkan sebuah surat, diantaranya mengenai status surat sebagai surat *makiyyah* atau *madaniyyah*, hubungan surat dengan surat sebelum dan/atau sesudahnya, hadis yang berkaitan dengan surat, kandungan surat secara umum serta hal-hal lain yang berkaitan dengan surat tersebut.

¹⁴ Sayyid Quthb, *Mengapa Saya dihukum Mati* trj. Ahmad Djauhar Tanwiri, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 27

¹⁵ Su'aib H. Muhammad, *Tafsir Tematik Konsep, Alat Bantu dan Contoh Penerapannya*, (Malang: UIN-Malik Press, 2013), hlm. 33

Sayyid Quthb sangat ekspresif dalam mengungkapkan perasaannya dengan perbendaharaan kata yang kaya dan pilihan kata yang tajam.¹⁶

C. Komparasi Latar Belakang dan Metodologi Penafsiran

Latar belakang penulisan *Tafsir Tematik Kementerian Agama RI* adalah amanat pasal 29 UUD 1945. Di situ menyebutkan tentang sasaran peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama dan kehidupan beragama. Sehingga pemerintah memberikan perhatian terhadap kehidupan beragama melalui tafsir ini. Tujuannya tidak lain adalah supaya memberikan pemahaan terhadap Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Adapun pemilihan metode tematik supaya memudahkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Tafsir fi Zilāl Al-Qur'ān ditulis pada masa yang berbeda serta keadaan sosial politik yang berbeda pula. *Tafsir Tematik Kementerian Agama RI* ditulis di Indonesia pada masa damai sedangkan *Tafsir fi Zilāl Al-Qur'ān* ditulis di Mesir pada masa perjuangan melawan penjajah. Hal ini membuat keduanya memiliki latar belakang penulisan yang berbeda. Latar belakang yang berbeda ini memberikan daya tarik tersendiri untuk dikomparasikan, terutama dalam hal isi penafsiran dari perbedaan latar belakang penulisan tersebut.

¹⁶Leonard Binder, *Islam Liberal* trj. Imam Muttaqin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 256

Latar belakang penulisan *Tafsir fi Zilāl Al-Qur'ān* adalah perjuangan melawan penindasan dan permainan politik yang tidak menentu di zaman itu. Sayyid Quthb juga curiga bahwa ikut campurnya pihak asing dalam pemerintahan Mesir turut membawa misi zionisme dan salibisme-imperialis. Hal inilah yang membuat sayyid Quthb mencurahkan perhatian kepada Allah dan kepada penghayatan Al-Qur'an. Penulisan *Tafsir fi Zilāl Al-Qur'ān* sendiri menjadi salah satu wujud perjuangan tersebut. Sayyid Quthb juga berkeyakinan bahwa sebelum menegakkan agama Islam, masyarakat harus terlebih dahulu ditanamkan akidah Islam dan diajarkan pengetahuan Islam.

Metode penulisan *Tafsir Tematik Kementerian Agama RI* dan *Tafsir fi Zilāl Al-Qur'ān* jelas sangat berbeda. *Tafsir Tematik Kementerian Agama RI* ditulis dengan menggunakan metode tematik.

Tafsir fi Zilāl Al-Qur'ān ditulis dengan menggunakan metode *tahlili* yang mana ditulis sesuai dengan urutan dalam mushaf Ustmani. Tafsir dipaparkan secara urut dari surat pertama sampai dengan surat terakhir secara menyeluruh. Selain itu, *Tafsir Tematik Kementerian Agama RI* ditulis secara tim dan *Tafsir fi Zilāl Al-Qur'ān* hanya ditulis oleh satu orang saja.

D. Tabel Komparasi Latar Belakang dan Metodologi Penafsiran

No	Jenis Komparasi	<i>Tafsir Tematik Kemenag RI</i>	<i>Tafsir fi Zilāl Al-Qur'ān</i>
1	Latar Belakang Penulisan	a. Amanat pasal 29 UUD 1945 b. Kondisi warga Indonesia yang mayoritas belum bisa memahami Al-Qur'an yang berbahasa Arab	a. Perjuangan melawan kolonialisme, zionisme dan salibisme b. Perjuangan menegakkan syariat Islam
2	Metode Penulisan	Tematik/ <i>maudhu'i</i>	<i>Tahlilia</i>
3	Penulis	Kolektif/tim	Individu

BAB IV

KOMPARASI *TAFSIR TEMATIK KEMENTERIAN AGAMA RI* DAN *TAFSIR FIZILĀL AL-QUR'ĀN* TENTANG KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

A. Penafsiran Ayat-ayat tentang Kerukunan Antar Umat Beragama dalam

Tafsir Tematik Kementerian Agama RI

1. Toleransi Antar Agama

a) Surat al-An'am (6): 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

Artinya: dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.¹

Ayat ini menjelaskan tentang larangan menghina Tuhan-tuhan agama lain. Larangan ini bukan mempermasalahkan hakikat Tuhan-tuhan mereka, namun kepada penghinaan terhadap Tuhan-tuhan tersebut. Penghinaan tidak menghasilkan kemaslahatan apapun bagi agama melainkan hanya menampakkan kebatilan. Agama Islam datang untuk membuktikan kebenaran, sedangkan makian biasanya dilakukan oleh mereka yang lemah. Menghina Tuhan agama lain juga dapat berbalik membuat mereka menghina Islam dan Allah Swt.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), hlm. 112

Ayat ini ingin mengajarkan kepada umat Islam supaya menjaga kesucian agamanya dan menjaga rasa aman serta keharmonisan antar umat beragama. Emosi bersumber dari hati dan agama biasanya bersemayam dalam hati penganutnya. Hal ini membuat manusia bisa sangat mudah terpancing emosinya jika disinggung agama dan kepercayaannya.²

b) Surat Al-Furqan (25): 63

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا
سَلَامًا.

Artinya: dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik.³

Kementerian Agama RI mengambil beberapa pendapat dari Mujahid dan Al-Razi untuk menafsirkan ayat ini. Mujahid berpendapat bahwa makna *salām* dalam ayat tersebut adalah santun dan lembut. Maksudnya adalah hamba-hamba Allah apabila disapa dengan kata-kata yang menghina, mereka akan menjawabnya dengan kata-kata yang santun dan lembut. Al-Razi menjelaskan bahwa tujuan menjawab kata-kata hinaan dengan kata-kata yang *salām* adalah:

² Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'ān Tematik Hubungan Antar Umat Beragama*, (Jakarta: Aku Bisa, 2008), hlm. 34

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), hlm. 291

- 1) Menjadi upaya untuk memperjuangkan perdamaian dengan menempuh cara-cara yang lembut.
- 2) Menjadi teguran bagi orang-orang yang bodoh dalam menyapa orang-orang beriman, supaya mereka menghentikan kebiasaan buruk tersebut.
- 3) Mengubah kebiasaan buruk orang-orang yang tidak berakhlak mulia dengan memberikan contoh nyata.
- 4) Memperlihatkan sifat kearifan dalam menghadapi orang-orang bodoh.⁴

c) Surat Al-Mumtahanah (60): 8-9

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ أَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَآمَّ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِمَّا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ قَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena Agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.⁵

⁴ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Hubungan Antar Umat Beragama*, (Jakarta: Aku Bisa, 2008), hlm. 116

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), hlm. 439

Ayat ini menjelaskan bahwa musuh Islam adalah orang-orang yang memerangi dalam urusan agama dan yang melakukan pengusiran dari kampung halaman. Allah menyebutkan bahwa Dia mencintai orang-orang yang berlaku adil dan proporsional, yakni dengan tidak memusuhi semua orang kafir. Ibnu Katsir memberikan contoh perempuan dan orang-orang lemah diantara orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak memerangi dalam urusan agama dan yang melakukan pengusiran dari kampung halaman, jadi mereka tidak termasuk musuh Islam.

Umat Islam juga semestinya tidak memerangi agama lain yang tidak memusuhi mereka. Umat Islam semestinya tidak memerangi mereka dalam hal agama dan tidak mengusir mereka dari kampung halaman selama non-muslim berbuat baik dan menegakkan keadilan. Umat Islam hanya diizinkan berperang apabila orang-orang musyrik lebih dulu memulai peperangan tersebut.⁶

2. Konflik Antar Agama

a) Surat Al-Baqarah (2): 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

⁶ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Hubungan Antar Umat Beragama*, (Jakarta: Aku Bisa, 2008), hlm. 268

Artinya: dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.⁷

Tafsir Tematik Kementerian Agama RI menyebutkan bahwa ayat ini menjelaskan tentang kaum muslim tidak dibenarkan memulai suatu peperangan dengan menginvasi suatu wilayah atau negara tertentu. Perang dalam Islam diperintahkan untuk menghadapi orang-orang, kelompok, bangsa atau negara yang memulai menyerang kaum muslim terlebih dahulu. Tujuan dari perang adalah untuk melawan dan menghancurkan kejahatan, mempertahankan kedaulatan dan kehormatan negara, serta melindungi seluruh warga negara. Tindakan yang melampaui batas Tidak dibenarkan dalam Islam. Tindakan melampaui batas antara lain: *pertama*, membunuh orang-orang yang seharusnya dilindungi, seperti wanita, anak-anak dan orang lanjut usia. *Kedua*, melakukan pembunuhan secara kejam, ganas dan tidak manusiawi. *Ketiga*, menghancurkan fasilitas umum, fasilitas sosial seperti rumah ibadah, sarana penampungan air minum dan tempat pertemuan warga. *Keempat*, membunuh hewan ternak yang menjadi sumber penghidupan warga. *Kelima*, menghancurkan hewan dan tumbuhan yang berguna bagi kehidupan orang banyak.⁸

b) Surat Al-Hajj (22): 39-40

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), hlm. 23

⁸Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Hubungan Antar Umat Beragama*, (Jakarta: Aku Bisa, 2008), hlm. 162

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ . الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ .

Artinya: telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka. (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali mereka berkata: “Tuhan kami hanyalah Allah”. Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang didalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama) Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha perkasa.⁹

Perang yang diperkenankan dalam Islam adalah perang dalam rangka mempertahankan diri, agama dan tanah air. Hubungan Islam dengan dunia luar pada dasarnya dibangun atas perdamaian. Islam diizinkan untuk berperang jika dalam kondisi tertentu, seperti jika ada pihak lain yang mengumumkan perang terhadap Islam. Mayoritas ulama Islam berpendapat bahwa umat Islam tidak boleh memulai perang kecuali jika orang kafir lebih dulu menyerang. Perang dalam Islam lebih tepat dikatakan sebagai upaya mempertahankan diri.

Terorisme sangat bertolak belakang dan tidak sesuai jika jihad diartikan sebagaimana pengertian diatas, karena jihad bertujuan untuk melindungi kepentingan dakwah Islam, termasuk memberikan jaminan kebebasan beragama. Jihad juga memiliki aturan-aturan sebagai batasan,

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), hlm. 269

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sedangkan terorisme sendiri, sebagaimana yang terjadi selama ini, telah melewati batasan-batasan tersebut dan melakukan paksaan dengan kekerasan.¹⁰

3. Kebebasan Beragama

a) Surat Al-Baqarah (2): 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat dan tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹¹

Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak adanya paksaan adalah supaya manusia dapat merasakan kedamaian, sedangkan paksaan membuat jiwa tidak damai.

Tafsir Tematik Kementerian Agama RI menyebutkan *sabābu al-nuzūl* ayat ini yang dinukil oleh Ibnu Katsir yang bersumber dari sahabat Abbas. *Sabābu al-nuzūl* ayat ini yaitu:

Ada seorang laki-laki Ansar dari Bani Salim bin 'Auf yang dikenal dengan nama Husain mempunyai dua anak laki-laki yang beragama Nasrani, sedangkan ia sendiri beragama Islam. Ia menanyakan kepada Nabi Muhammad, "Apakah saya harus

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Hubungan antar Umat Beragama*, (Jakarta: Aku Bisa, 2008), hlm. 185

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), hlm. 33

memaksa keduanya (untuk masuk Islam)?” kemudian turunlah ayat ini.¹²

b) Surat Yunus (10): 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ.

Artinya: dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?¹³

Ayat ini jelas mengisyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan untuk beriman atau tidak beriman kepada Islam. Kebebasan tersebut merupakan anugerah dari Allah. Allah mampu membuat semua orang beriman jika Dia menghendaki, seperti dengan mencabut kemampuan manusia untuk memilih dan mengisi jiwa mereka dengan potensi positif saja. Hal itu tidak dilakukannya, karena tujuan utama manusia diciptakan dengan diberi kebebasan adalah untuk menguji. Allah menganugerahkan potensi akal untuk memilih, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa segala bentuk pemaksaan terhadap manusia untuk memilih suatu agama tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an.¹⁴

B. Penafsiran Ayat-ayat tentang Kerukunan Antar Umat Beragama dalam *Tafsir fi Zilāl Al-Qur'ān*

1. Toleransi Antar Agama

¹² Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Hubungan Antar Umat Beragama*, (Jakarta: Aku Bisa, 2008), hlm. 26

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), hlm. 175

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Hubungan Antar Umat Beragama*, hlm. 27

a) Surat Al-An'am (6): 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ
أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

Artinya: dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.¹⁵

Perilaku yang cocok bagi seorang mukmin adalah mengimani agamanya dan keyakinan yang dia pegang, serta tidak ikut campur masalah-masalah yang bukan masalahnya. Mencela Tuhan-tuhan kaum musyrikin tidak akan menjadikan seorang mukmin mendapat petunjuk, justru hanya akan membuat kaum musyrikin semakin mengingkari Allah.¹⁶

b) Surat Al-Furqan (25): 63

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.

Artinya: Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik.¹⁷

Sayyid Quthb tidak menyebutkan bahwa ayat ini ditujukan untuk orang kafir atau non-Islam. Dia menyebutkan bahwa ayat ini menjelaskan tentang karakteristik hamba Allah. Hamba Allah yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tidak dibuat-buat, tidak pamer, tidak sombong, tidak memalingkan pipi dan tidak tergesa-

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), hlm. 112

¹⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilal Al-Qur'an* jilid 4 trj. As'ad Yasin dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 182

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 291

gesa dan apabila disapa orang-orang *jāhil*, mereka menjawabnya dengan kata-kata yang baik. Hal itu mereka lakukan bukan karena lemah, sombong atau berketidak mampuan, tetapi karena merasa tidak pantas menyibukkan dengan kebodohan seperti itu. Hal tersebut juga bertujuan untuk menjaga waktu dan tenaga untuk melakukan perkara yang baik dan mulia.¹⁸

c) Surat Al-Mumtahanah (60): 8-9

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُفَعِّلُوا فِي الدِّينِ وَمَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي
الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ.

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena Agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.¹⁹

Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memperlakukan dengan baik orang-orang yang tidak memerangi mereka dalam agama dan tidak mengeluarkan mereka dari tanah air mereka. Allah membolehkan mereka berbuat baik dan berlaku adil dalam bermuamalah sehingga tidak saling merugikan dalam hak-hak masing-masing. Di lain sisi, Allah melarang keras mencintai orang-orang yang memusuhi dan

¹⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilāl Al-Qur'ān* jilid 8 trj. As'ad Yasin dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 314

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), hlm. 439

memerangi orang-orang beriman dalam agama dan mengeluarkan dari tanah air mereka atau orang kafir yang membantu dalam hal tersebut. Allah menetapkan sebagai orang yang zalim bagi umat Islam yang menjadikan orang-orang kafir yang memusuhi Islam sebagai kawan.

Kaidah pergaulan dengan orang-orang non-muslim disebutkan dalam ayat ini. Kaidah ini menjadikan hubungan umat Islam dengan seluruh alam menjadi stabil. Kaidah tersebut berisi kedamaian, kasih sayang dan keadilan terhadap seluruh alam.

Permusuhan dan peperangan antara umat Islam dan penentangannya adalah perkara akidah semata. Allah menetapkan bahwa nilai yang diusung oleh setiap mukmin dan harus dibela mati-matian dengan berperang adalah perkara akidah semata. Umat Islam dengan seluruh manusia tidak ada permusuhan dan peperangan selama kebebasan berdakwah dan berkeyakinan dihormati.²⁰

2. Konflik Antar Agama

a) Surat Al-Baqarah (2): 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

Artinya: dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.²¹

²⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilāl Al-Qur'ān* jilid 11trj. As'ad Yasin dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 240

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), hlm. 23

Sayyid Quthb menjelaskan dalam *Tafsir fi Zilāl Al-Qur'ān* bahwa surat Al-Baqarah (2): 190 berisi perintah perang, namun itu berlaku ketika kaum muslim teraniyaya dan dizalimi oleh kaum musyrik, dengan artian perang disini adalah untuk membela diri. Perang juga memiliki batasan-batasan. Surat Al-Baqarah (2): 190 menyebutkan bahwa perang haruslah perang “di jalan Allah”, bukan untuk mendapat kedudukan, kehormatan ataupun rampasan. Tafsir ini juga menyebutkan beberapa hadist yang berisi batasan-batasan dalam berperang. Isi hadist-hadist tersebut antara lain mengenai beberapa larangan, yaitu: membunuh wanita dan anak-anak, melukai wajah, membunuh dengan api dan memotong-motong tubuh.²²

b) Surat Al-Hajj (22): 39-40

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ . الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَأَوْلَا دَفَعِ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ .

Artinya: telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka. (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali mereka berkata: “Tuhan kami hanyalah Allah”. Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang didalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang

²² Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilāl Al-Qur'ān* jilid 1 trj. As'ad Yasin dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 224

menolong (agama) Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha perkasa.²³

Allah tidak menghendaki orang-orang beriman disesatkan dengan fitnah, sehingga mereka harus melawannya dan menghalauinya. Mereka harus bersiap-siap dan mempunyai keahlian untuk mempertahankan diri serta memiliki keahlian dalam sarana dan prasarana untuk berjihad. Umat Islam diijinkan untuk berjihad jika kondisi tersebut terpenuhi.

Allah memberikan izin berperang bagi orang-orang yang beriman yang diperangi oleh orang-orang musyrik dan dilanggar kehormatannya oleh orang-orang yang batil. Allah juga berjanji akan membela orang-orang yang beriman. Allah sangat membenci orang-orang musyrik yang melampaui batas dan berkhianat.²⁴

3. Kebebasan Beragama

a) Surat al-Baqarah (2): 256

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat dan tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²⁵

Akidah adalah masalah kerelaan hati bukan pemaksaan dan tekanan. Siapun tidak boleh dipaksa masuk Islam walaupun sudah

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), hlm. 269

²⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilal Al-Qur'an* jilid 8 trj. As'ad Yasin dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 124

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 33

mendapat keterangan dan penjelasan. Agama Islam datang dan berbicara kepada daya pemahaman manusia melalui akal dan pemikiran. Islam tidak melakukan pemaksaan yang menjadikan seseorang tunduk, namun akalnya tidak dapat merenungkan dan memikirkan hakikat Islam.

Allah sangat memuliakan manusia, menghormati kehendak, pikiran dan perasaannya. Allah juga menyerahkan urusan mereka pada diri mereka sendiri dan memikulkan tanggung jawab sebagai konsekuensi atas perbuatannya.

Larangan memaksa dalam beraqidah dengan jelas difirmankan Allah dalam kalimat “*lā ikrāha fi al-dīn*” yang berarti tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Ungkapan ini untuk *nafyu al-jinsi* yaitu untuk meniadakan segala jenis, yang berarti meniadakan segala bentuk paksaan. Islam bukan hanya melarangnya, akan tetapi melarang segala semua jenisnya. Itu lebih dalam kesannya dan lebih kuat dari segi pemberian petunjuk.²⁶

b) Surat Yunus (10): 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا
مُؤْمِنِينَ.

Artinya: dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak)

²⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilāl Al-Qur’ān* jilid 1 trj. As’ad Yasin dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 343

memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?²⁷

Ayat ini berisi pertanyaan yang menyangkal bahwa pemaksaan terhadap orang lain untuk beriman itu dilarang. Tidak ada seorangpun yang beriman kecuali dengan izin Allah. Asalkan manusia mau menempuh jalan Islam dapat membuatnya sampai sesuai dengan izin dan sunnah Allah yang bersifat umum, maka Allah akan membimbingnya dan berimanlah dia sesuai dengan izin-Nya. Manusia menempuh jalannya sendiri, lalu Allah akan menunjukkan hasilnya dan memberikan balasan atas usaha dan kesungguhannya karena Allah.²⁸

C. Komparasi Penafsiran *Tafsir Tematik Kementerian Agama RI* dan *Tafsir fi*

Zilāl Al-Qur'ān

1. Toleransi Antar Agama

a. Surat Al-An'am (6): 108

Tafsir Tematik Kementerian Agama RI dan *Tafsir fi Zilāl Al-Qur'ān sama-sama* melarang menghina agama dan Tuhan-tuhan agama lain, namun dengan argumentasi yang berbeda. *Tafsir Tematik Kementerian Agama RI* menjelaskan bahwa alasan dari larangan tersebut antara lain:

- a) Penghinaan tidak menghasilkan kemaslahatan apapun bagi agama melainkan hanya menampakkan kebatilan.

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), hlm. 175

²⁸Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilāl Al-Qur'ān* jilid 6 trj. As'ad Yasin dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 165

- b) Agama Islam datang untuk membuktikan kebenaran, sedangkan makian biasaya dilakukan oleh mereka yang lemah.
- c) Menghina Tuhan agama lain bisa membuat mereka berbalik menghina Allah Swt.
- d) Ayat ini ingin mengajarkan kepada umat Islam supaya menjaga kesucian agamanya dan menjaga rasa aman serta keharmonisan antar umat beragama. Manusia bisa sangat mudah terpancing emosinya jika disinggung agama dan kepercayaannya, karena emosi bersumber dari hati dan agama biasanya bersemayam dalam hati penganutnya.

Tafsir fi Zilāl Al-Qur'ān juga menjelaskan bahwa ayat ini melarang menghina Tuhan agama lain. Di situ disebutkan bahwa mencela Tuhan agama lain adalah perilaku yang tidak sesuai dengan seorang mukmin. Selain itu, mencela Tuhan-tuhan kaum musyrikin tidak akan menjadikan seorang mukmin mendapat petunjuk, justru hanya akan membuat kaum musyrikin semakin mengingkari Allah.

Jadi, *Tafsir Tematik Kementerian Agama RI* dan *Tafsir fi Zilāl Al-Qur'ān* tidak ada pertentangan dalam menafsirkan Surat Al-An'am (6): 108. Kedua tafsir ini memberikan kesimpulan yang sama mengenai larangan menghina agama dan Tuhan agama lain, namun dengan arguentasi yang berbeda. Perbedaan argumentasi dalam kedua tafsir semakin menguatkan larangan ini.

b. Surat Al-Furqan (25): 63

Kementerian Agama RI dan Sayyid Quthb sama-sama menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan hamba-hamba Allah apabila disapa dengan kata-kata yang menghina, mereka akan menjawabnya dengan kata-kata yang santun dan lembut. Kedua tafsir ini memiliki perbedaan dalam hal tujuan kata-kata santun tersebut. Kementerian Agama RI mengambil beberapa pendapat dari Al-Razi. Menurut Al-Razi, tujuan menjawab kata-kata hinaan dengan kata-kata yang lembut adalah:

- a) Menjadi upaya untuk memperjuangkan perdamaian dengan menempuh cara-cara yang lembut.
- b) Menjadi teguran bagi orang-orang yang bodoh dalam menyapa orang-orang beriman, supaya mereka menghentikan kebiasaan buruk tersebut.
- c) Mengubah kebiasaan buruk orang-orang yang tidak berakhlak mulia dengan memberikan contoh nyata.
- d) Memperlihatkan sifat kearifan dalam menghadapi orang-orang bodoh.

Sayyid Quthb menjelaskan bahwa apabila disapa orang-orang *jāhil*, hamba Allah menjawabnya dengan kata-kata yang baik. Hal itu mereka lakukan bukan karena lemah, sombong dan berketidak mampuan, tetapi karena merasa tidak pantas menyibukkan dengan kebodohan seperti itu, juga untuk menjaga waktu dan tenaga untuk melakukan perkara yang baik dan mulia.

c. AL-Mumtahanah (60): 8-9

Tafsir Tematik Kementerian Agama RI menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan kriteria-kriteria musuh Islam, sedangkan Sayyid Quthb menyebutnya sebagai kaidah pergaulan. Musuh Islam adalah orang-orang yang memerangi dalam urusan agama dan yang melakukan pengusiran dari kampung halaman. Umat Islam harus berlaku adil dan proporsional dengan tidak memusuhi semua orang kafir. Contoh dari orang-orang kafir yang tidak memerangi dalam urusan agama dan yang tidak melakukan pengusiran dari kampung halaman adalah perempuan dan orang-orang lemah, jadi mereka tidak termasuk musuh Islam.

Umat Islam juga semestinya tidak melakukan pengusiran dari kampung halaman dan tidak memerangi dalam urusan agama, selama non-muslim berbuat baik dan menegakkan keadilan umat Islam semestinya tidak memerangi mereka dalam hal agama dan tidak mengusir mereka dari kampung halaman. Umat Islam hanya diizinkan berperang apabila orang-orang musyrik lebih dulu memulai peperangan tersebut.

Menurut sayyid Quthb, Ayat ini merupakan kaidah pergaulan dengan orang-orang non-muslim. Kaidah ini menjadikan hubungan umat Islam dengan seluruh alam menjadi stabil. Kaidah tersebut berisi kedamaian, kasih sayang dan keadilan terhadap seluruh alam.

Permusuhan dan peperangan antara umat Islam dan penentangannya adalah perkara akidah semata. Umat Islam dengan seluruh manusia tidak

ada permusuhan dan peperangan selama kebebasan berdakwah dan berkeyakinan dihormati.

Allah membolehkan orang-orang yang beriman berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi mereka dalam agama dan tidak mengeluarkan mereka dari tanah air mereka. Mereka diperbolehkan bermuamalah sehingga tidak saling merugikan dalam hak-hak masing-masing individu.

Allah melarang keras mencintai orang-orang yang memusuhi dan memerangi orang-orang beriman dalam agama dan mengeluarkan dari tanah air mereka atau orang kafir yang membantu dalam hal tersebut. Allah memvonis zalim bagi orang Islam yang menjadikan orang-orang kafir yang memusuhi Islam sebagai kawan.

2. Konflik Antar Agama

a. Surat Al-Baqarah (2): 190

Tafsir Tematik Kementerian Agama RI menyebutkan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa kaum muslim tidak dibenarkan memulai suatu peperangan dengan menginvasi suatu wilayah atau negara tertentu. Sayyid Quthb juga menafsirkan bahwa ayat ini berkaitan dengan perintah berperang dalam Islam. Syarat-syarat yang disebutkan dalam *Tafsir Tematik Kementerian Agama RI* yang membolehkan umat Islam melakukan perang diantaranya:

- a) Perang dalam Islam diperintahkan untuk menghadapi orang-orang, kelompok, bangsa atau negara yang memulai menyerang kaum muslim terlebih dahulu. Disebabkan tujuan dari perang adalah untuk melawan dan menghancurkan kejahatan, mempertahankan kedaulatan dan kehormatan negara, serta melindungi seluruh warga negara.
- b) Perang tidak boleh melampaui batas. Maksud dari melampaui batas antara lain: *pertama*, membunuh orang-orang yang seharusnya dilindungi, seperti wanita, anak-anak dan orang lanjut usia. *Kedua*, melakukan pembunuhan secara kejam, ganas dan tidak manusiawi. *Ketiga*, menghancurkan fasilitas umum, fasilitas sosial seperti rumah ibadah, sarana penampungan air minum dan balai pertemuan warga. *Keempat*, membunuh hewan ternak yang menjadi sumber penghidupan warga. *Kelima*, menghancurkan flora dan fauna yang berguna bagi kehidupan orang banyak.

Sayyid Quthb dalam *Tafsir fi Zilāl Al-Qur'ān* juga menyebutkan bahwa surat Al-Baqarah (2): 190 berisi perintah perang. Dia juga menyebutkan syarat-syarat umat Islam boleh melakukan perang, diantaranya:

- a) Umat Islam boleh berperang ketika kaum muslim teraniyaya dan dizalimi oleh kaum musyrik. Perang disini berarti perang untuk membela diri.

b) perang juga memiliki batasan-batasan. Surat Al-Baqarah(2): 190 menyebutkan bahwa perang haruslah perang “di jalan Allah”, bukan untuk mendapat kedudukan, kehormatan ataupun rampasan. Tafsir ini juga menyebutkan beberapa hadits yang berisi batasan-batasan dalam berperang. Isi hadits-hadits tersebut antara lain mengenai beberapa larangan, yaitu: membunuh wanita dan anak-anak, melukai wajah, membunuh dengan api dan memotong-motong tubuh.

b. Surat Al-Hajj (22): 39-40

Kementerian Agama RI menjelaskan bahwa hubungan Islam dengan dunia luar pada dasarnya dibangun atas perdamaian. Umat Islam tidak boleh memulai sebuah peperangan, kecuali orang-orang kafir menyerang terlebih dahulu. Ayat ini menunjukkan bahwa perang yang diperkenankan adalah perang dalam rangka mempertahankan diri, agama dan tanah air. Jadi perang dalam Islam lebih tepat dikatakan sebagai upaya mempertahankan diri.

Kementerian Agama RI melalui tafsir tematiknya juga menjelaskan bahwa terorisme sangat bertolak belakang dan tidak sesuai, karena jihad bertujuan untuk melindungi kepentingan dakwah Islam, termasuk memberikan jaminan kebebasan beragama. Jihad juga memiliki aturan-aturan sebagai batasan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sedangkan terorisme sendiri, sebagaimana yang terjadi selama ini,

telah melewati batasan-batasan tersebut dan melakukan paksaan dengan kekerasan.

Tafsir yang disampaikan Sayyid Quthb tidak jauh berbeda dengan Kementerian Agama RI. Dia menjelaskan bahwa Allah memberikan izin berperang bagi orang-orang yang beriman yang diperangi oleh orang-orang musyrik dan dilanggar kehormatannya oleh orang-orang yang batil. Allah tidak menghendaki orang-orang beriman disesatkan dengan fitnah, sehingga mereka harus melawannya dan menghalaunya. Mereka harus bersiap-siap dan punya keahlian untuk mempertahankan diri serta memiliki keahlian dalam sarana dan prasarana untuk berjihad. Pada saat itulah mereka diizinkan untuk berjihad.

3. Kebebasan Beragama

a. Surat Al-Baqarah (2): 256

Kementerian Agama RI menyebutkan bahwa paksaan dapat membuat jiwa tidak damai, sehingga paksaan dalam berakidah dilarang dalam Islam. Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian.

Tafsir Tematik Kementerian Agama RI juga menyebut sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini yaitu ada seorang laki-laki yang memiliki dua orang anak beragama Nasrani, sedangkan ia beragama Islam. Kemudian ia menanyakan kepada Nabi Muhammad, “Apakah saya harus memaksa keduanya (untuk masuk Islam)?”. Kemudian turunlah ayat ini yang melarang pemaksaan dalam berakidah.

Sayyid Quthb menjelaskan bahwa akidah adalah masalah kerelaan hati bukan pemaksaan dan tekanan. Agama Islam datang dan berbicara kepada daya pemahaman manusia melalui akal dan pemikiran. Jadi Islam tidak melakukan pemaksaan yang menjadikan seseorang tunduk, namun akalnya tidak dapat merenungkan dan memikirkan hakikat Islam.

Allah sangat memuliakan manusia, menghormati kehendak, pikiran dan perasaannya. Allah juga menyerahkan urusan mereka pada diri mereka sendiri dan memikulkan tanggung jawab sebagai konsekuensi atas perbuatannya.

Allah dengan jelas melarang pemaksaan dalam berakidah melalui ayat ini dalam kalimat "*lā ikrāha fi al-dīn*" yang berarti tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Ungkapan ini untuk *nafyu al-jinsi* yaitu untuk meniadakan segala jenis, yang berarti meniadakan segala bentuk paksaan. Islam bukan hanya melarangnya, akan tetapi melarang segala semua jenisnya. Itu lebih dalam kesannya dan lebih kuat dari segi pemberian petunjuk.

b. Surat Yunus (10): 99

Kementeria Agama RI dan Sayyid Quthb sama-sama menjelaskan bahwa ayat ini mengisyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan untuk beriman atau tidak beriman. Kementeria Agama RI menjelaskan bahwa kebebasan tersebut merupakan anugerah dari Allah. Jika Allah menghendaki tentunya Ia mampu membuat semua orang beriman, seperti dengan mencabut kemampuan manusia untuk memilih dan mengisi jiwa mereka

dengan potensi positif saja, tetapi hal itu tidak dilakukannya, karena tujuan utama manusia diciptakan dengan diberi kebebasan adalah untuk menguji. Allah menganugerahkan potensi akal untuk memilih. Kesimpulannya adalah segala bentuk pemaksaan terhadap manusia untuk memilih suatu agama tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an.

Sayyid Quthb menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang beriman kecuali dengan izin Allah. Asalkan manusia mau menempuh jalan yang dapat membuatnya sampai sesuai dengan izin dan sunnah Allah, maka Allah akan membimbingnya dan berimanlah dia sesuai dengan izin-Nya. Manusia menempuh jalannya sendiri, lalu Allah akan menunjukkan hasilnya dan memberikan balasan atas usaha dan kesungguhannya karena Allah.

D. Tabel Komparasi Isi Penafsiran

1. Toleransi Antar Agama:

No	Ayat Al-Qur'an	<i>Tafsir Tematik Kemenag RI</i>	<i>Tafsir fi Zilāl Al-Qur'ān</i>
1	Surat al-An'am (6): 108	Islam melarang menghina Tuhan-tuhan agama lain, karena penghinaan tidak menghasilkan kemaslahatan apapun bagi agama melainkan hanya menampakkan kebatilan	Mencela Tuhan-tuhan kaum musyrikin tidak akan menjadikan seorang mukmin mendapat petunjuk, justru hanya akan membuat kaum musyrikin semakin mengingkari Allah.
2	Surat Al-Furqan (25): 63	Hamba-hamba Allah apabila disapa dengan kata-kata yang menghina, mereka akan menjawabnya dengan kata-kata yang	Umat Islam jika disapa orang-orang <i>jāhil</i> , mereka menjawabnya dengan kata-kata yang baik. Hal itu mereka

		santun dan lembut	lakukan bukan karena lemah, sombong atau berketidak mampuan, tetapi karena merasa tidak pantas menyibukkan dengan kebodohan seperti itu
3	Surat Al-Mumtahanah (60): 8-9	Musuh Islam adalah orang-orang yang memerangi dalam urusan agama dan yang melakukan pengusiran dari kampung halaman	Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memperlakukan dengan baik orang-orang yang tidak memerangi mereka dalam agama dan tidak mengeluarkan mereka dari tanah air mereka

2. Konflik Antar Agama

No	Ayat Al-Qur'an	<i>Tafsir Tematik Kemenag RI</i>	<i>Tafsir fi Zilāl Al-Qur'an</i>
1	Surat Al-Baqarah (2): 190	Kaum muslim tidak dibenarkan memulai suatu peperangan dengan menginvasi suatu wilayah atau negara tertentu. Perang dalam Islam diperintahkan untuk menghadapi orang-orang, kelompok, bangsa atau negara yang memulai menyerang kaum muslim terlebih dahulu	Surat Al-Baqarah (2): 190 berisi perintah perang, namun itu berlaku ketika kaum muslim teraniyaya dan dizalimi oleh kaum musyrik, dengan artian perang disini adalah untuk membela diri
2	Surat Al-Hajj (22): 39-40	Perang yang diperkenankan dalam Islam adalah perang dalam rangka mempertahankan diri, agama dan tanah air	Allah memberikan izin berperang bagi orang-orang yang beriman yang diperangi oleh orang-orang musyrik dan dilanggar kehormatannya oleh orang-orang yang batil

3. Kebebasan Beragama

No	Ayat Al-Qur'an	Tafsir Tematik Kemenag RI	Tafsir fi Zilāl Al-Qur'ān
1	Surat al-Baqarah (2): 256	Ayat ini menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak adanya paksaan adalah supaya manusia dapat merasakan kedamaian, sedangkan paksaan membuat jiwa tidak damai	Akidah adalah masalah kerelaan hati bukan pemaksaan dan tekanan. Allah dengan jelas melarang pemaksaan dalam berakidah melalui ayat ini dalam kalimat “ <i>lā ikrāha fi al-dīn</i> ” yang berarti tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)
2	Surat Yunus (10): 99	Manusia diberi kebebasan untuk beriman atau tidak beriman kepada Islam. Kebebasan tersebut merupakan anugerah dari Allah	Pemaksaan terhadap orang lain untuk beriman itu dilarang. Tidak ada seorangpun yang beriman kecuali dengan izin Allah